



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG**

PUTUSAN

Nomor : 01/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.16/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari :

1) Nama : Jefri Naldi

Nomor KTP :

Alamat :

Tempat/Tanggal Lahir :

Pekerjaan/Jabatan :

2) Nama : Rosef Mutra

Nomor KTP :

Alamat :

Tempat/Tanggal Lahir :

Pekerjaan/Jabatan :

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Sijunjung yang mendaftarkan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung dari Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Sijunjung ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Sijunjung, untuk

selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **PEMOHON** -----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor : 24/HK.03.1-KPT/1303/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung untuk pemilihan umum tahun 2019,

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung yang berkedudukan di Muaro Sijunjung, Nomor Telepon (0754) 21226 untuk selanjutnya dalam permohonan ini disebut sebagai

----- **TERMOHON** -----

dengan nomor permohonan bertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung pada tanggal 14 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan **Nomor : 01/PS.REG/ BAWASLU-PROV.SB.03.16/VIII/2018** -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

1. Pokok Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register : **01/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.16/VIII/2018** dengan Permohonan sebagai berikut : -----

1) Kewenangan Bawaslu Kabupaten Sijunjung

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 101 menjelaskan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap : pelanggaran Pemilu; dan sengketa proses Pemilu dan Pasal 102 Ayat 3 menjelaskan Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas :

- a) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- b) memverifikasi secara formal dan materil permohonan;
- c) sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; ;
- d) melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/ Kota;

- e) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- f) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;

Pasal 103 huruf c menjelaskan menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;

Bahwa ketentuan Pasal 101, Pasal 102 Ayat 3, dan ketentuan Pasal 103 Huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berlaku Bawaslu Kabupaten/Kota, sehingga berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bahwa ketentuan Pasal 101, Pasal 102 Ayat 3, dan ketentuan Pasal 103 Huruf c maka sangat beralasan hukum Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang Pemohon ajukan kepada Badan pengawas pemilihan umum Kabupaten Sijunjung ini untuk dinyatakan diterima;

2) Kedudukan Hukum Pemohon

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 angka 29 menyatakan : “Partai Politik peserta pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota”;

Bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Sijunjung sebagaimana Surat Keputusan Nomor : 1181/SK/DPP/2018 tertanggal 14 Juli 2018 dan Partai Solidaritas Indonesia adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 29 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 7A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang menyebutkan “Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan oleh partai politik calon peserta pemilu dan/atau partai politik peserta pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tingkat pusat diajukan oleh ketua umum dan sekretaris jenderal

- partai atau sebutan lain;
- b. tingkat provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat provinsi atau sebutan lain; dan
 - c. tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten /kota atau sebutan lain”;

Pasal 7B Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang menyebutkan “(1) bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya.”

Oleh karenanya cukup alasan menurut ketentuan hukum bahwa Pemohon berhak dan berwenang bertindak untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung terkait sengketa proses penerimaan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung dari Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Sijunjung di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, oleh karenanya sangat beralasan hukum permohonan ini untuk dapat diterima.

3) **Kedudukan Hukum Termohon**

Bahwa Termohon adalah penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan “Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu di Kabupaten/Kota”. Pasal 18 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Huruf b “tugas KPU kabupaten/kota : melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyebutkan :

2018, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Permohonan yang Pemohon ajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana disyaratkan, sehingga menurut hukum pengajuan permohonan ini haruslah untuk dapat diterima.

5) Pokok Permohonan

Bahwa Pokok Permohonan yang Pemohon ajukan dalam sengketa proses pemilu ini adalah sebagai berikut :

Untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung nomor 24/HK.03.1-KPT/1303/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung untuk pemilihan umum tahun 2019, dengan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang menyatakan 2 (dua) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Daerah Pemilihan Sijunjung 2 (dua) yang Pemohon ajukan dianulir oleh Termohon dengan menyatakan 2 (dua) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Daerah pemilihan sijunjung 2 (dua) yang Pemohon ajukan tersebut **“Tidak Memenuhi Syarat (TMS)”**, dan meminta Termohon untuk menyatakan 2 (dua) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Daerah Pemilihan Sijunjung 2 (dua) sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdaftar pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung Daerah Pemilihan Sijunjung 2;

6) ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Tentang dinyatakannya 2 (dua) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Daerah Pemilihan Sijunjung 2 (dua) Kabupaten Sijunjung yang Pemohon ajukan tersebut “Tidak Memenuhi Syarat (TMS)” oleh Termohon.

1. Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 24/HK.03.1-KPT/1303/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung untuk pemilihan umum tahun 2019, 2 (dua) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Daerah Pemilihan Sijunjung 2

- (dua) yang Pemohon ajukan dianulir oleh Termohon dengan menyatakan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Pemohon ajukan tersebut **“Tidak Memenuhi Syarat (TMS)”**;
- Bahwa Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana uraian Nomor 1 di atas dengan data sebagai berikut :

Nomor	Nama	Jenis Kelamin	Nomor Urut
1.	Afri Yanto	Laki-laki	2
2.	Aida Sepma Kurnia	Perempuan	6

- Bahwa Termohon menyatakan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung sebagaimana uraian nomor 2 di atas **“Tidak Memenuhi Syarat (TMS)”** adalah berdasarkan alasan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung tersebut tidak memenuhi dan/atau tidak melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana uraian selanjutnya;
- Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung atas nama Afri Yanto tidak/belum melengkapi Surat Keterangan Catatan Kepolisian pada saat tenggang waktu yang telah ditetapkan Termohon, bahwa keterlambatan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung atas nama Afri Yanto dalam memenuhi berkas Surat Keterangan Catatan Kepolisian pada saat tenggang waktu yang telah ditetapkan Termohon tersebut akibat miss komunikasi antara Pihak Pemohon dengan Pihak Termohon, dikarenakan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung yang bersangkutan sebenarnya sudah mempunyai Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan dibuktikan sudah adanya surat tidak pernah terpidana Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung yang bersangkutan, sementara surat tersebut mempunyai syarat pembuatan harus adanya Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Keterlambatan ini mungkin adanya miss komunikasi antara pihak Pemohon dengan Termohon dalam pengecekan kelengkapan berkas Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung;
- Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung atas nama Aida Sepma Kurnia adanya kesalahan pembuatan Surat Tidak pernah Terpidana, kesalahan ini dikarenakan

adanya miss komunikasi antara Pihak Pemohon dengan Pihak Pengadilan Negeri Sawahlunto yang sudah mengeluarkan Surat Tidak Pernah Terpidana Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung. Adapun sebenarnya Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung ini masuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung.

7) Petitum

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor : 24/HK.03.1-KPT/1303/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 sebagaimana diumumkan dalam Pengumuman Nomor : 829/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta Lampiran berikut : Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Politik : Partai Solidaritas Indonesia, Daerah pemilihan 2;
3. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menetapkan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung yang Pemohon Ajukan berikut ini untuk di Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung pada Pemilu Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Daerah Pemilihan	Nomor Urut
1.	Afri Yanto	Laki-laki	Daerah pemilihan 2	2
2.	Aida Sepma Kurnia	Perempuan		6

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung untuk melaksanakan Putusan ini.

2. Jawaban Termohon

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal **dua puluh tiga** bulan **Agustus** tahun

dua ribu delapan belas, telah mengemukakan hal hal sebagai berikut : -----

I. Kedudukan Hukum

Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dan memiliki hak hukum (legal standing) untuk melaporkan sengketa proses pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung menurut ketentuan pasal 467 ayat (1), (2),(3),(4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

II. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa pokok permohonan yang Pemohon ajukan dalam sengketa proses pemilu ini adalah sebagai berikut : Untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 24/HK.03.1-Kpt/1303/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 10 Agustus 2018, dengan lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menyatakan 2 (dua) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung pada Daerah Pemilihan Sijunjung 2 (dua) yang Pemohon ajukan dianulir oleh Termohon dengan menyatakan 2 (dua) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung pada Daerah Pemilihan Sijunjung 2 (dua) yang Pemohon ajukan tersebut **“Tidak Memenuhi Syarat (TMS)”** dan meminta termohon untuk menyatakan 2 (dua) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung pada Daerah Pemilihan Sijunjung 2 (dua) sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung terdaftar pada Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung Daerah Pemilihan Sijunjung 2 (dua).

Adapun alasan dari Pemohon bahwa Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung atas nama Afri Yanto tidak/belum melengkapi Surat Keterangan Catatan Kepolisian pada saat tenggang waktu yang telah ditetapkan Termohon, bahwa keterlambatan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas nama Afri Yanto dalam memenuhi berkas Surat Keterangan Catatan Kepolisian pada saat tenggang waktu yang telah ditetapkan Termohon tersebut akibat miss komunikasi antara pihak Pemohon dengan pihak Termohon, dikarenakan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung yang bersangkutan sebenarnya sudah mempunyai Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan dibuktikan sudah adanya surat tidak pernah terpidana Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan, sementara surat tersebut mempunyai syarat

pembuatan harus adanya Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Keterlambatan ini mungkin adanya miss komunikasi antara pihak antara Pemohon dengan Termohon dalam pengecekan kelengkapan berkas Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung.

Majelis pemeriksa yang mulia, terhadap tuduhan di atas perlu kami sampaikan kronologis sebagai berikut : -----

a. Pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018 tepatnya pada pukul 21.40 WIB **(Bukti T1: Buku Register Pendaftaran)** LO Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atas nama **Jefrinaldi** datang Ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung menyerahkan dokumen perbaikan pengajuan syarat pencalonan dan dokumen perbaikan syarat bakal calon kepada Tim Penerima berkas. Selanjutnya Tim Penerima berkas memeriksa dokumen perbaikan pengajuan syarat pencalonan, Tim Penerima Berkas mendapatkan fakta bahwa Model B (Surat Pencalonan) dan Model B1 (Formulir Daftar Nama Calon) yang dibawa oleh saudara **Jefrinaldi** dalam kondisi belum dicetak lantaran saudara **Jefrinaldi** mengubah susunan bakal caleg **(Bukti T2: Model B dan Model B1 Pendaftaran pertama dan Model B dan B1 Perbaikan)**, baik dalam daerah pemilihan yang sama atau antar daerah pemilihan. Tindakan saudara **Jefrinaldi** ini tidak mengindahkan saran-saran yang diberikan oleh Help Desk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung. Alhasil, saudara **Jefrinaldi** mesti membuat Model B dan B1 dalam bentuk manual. Selama proses pembuatan Model B dan Model B1, Tim Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung mendampingi sampai selesai. Selama peristiwa itu, Tim Panwaslu Kabupaten Sijunjung selalu berada mendampingi Tim Penerima Berkas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.

Dalam waktu bersamaan ketika saudara **Jefrinaldi** sibuk membuat Model B dan Model B1, saudara **Yosef Mutra** yang mendampingi saudara **Jefrinaldi**, ikut memeriksa ada dan tidak adanya dokumen syarat bakal calon yang sedang diperiksa oleh Tim Penerima Berkas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung. Ketika sampai pada berkas Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung atas nama **Afri Yanto, S.Pd.I.,M.A** tidak menemukan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Saat itu juga Tim Penerima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung menyampaikan bahwa syarat Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama **Afri Yanto, S.Pd.I.,M.A** tidak ada. Saat itu pula saudara **Yosef Mutra** meminta saudara **Afri Yanto, S.Pd.I., M.A** melengkapinya. Tim

Penerima Berkas melanjutkan pemeriksaan pada berkas syarat calon yang lain. Hingga proses Tanda Terima (TT) (**Bukti T3: Tanda Terima TT-P Perbaikan**) diberikan, saudara **Jefrinaldi** tidak memberikan Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama **Afri Yanto, S.Pd.I., M.A.**

- b. Ketika Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung melakukan penelitian berkas syarat calon pada tanggal 1 Agustus 2018 s/d 7 Agustus 2018, tepat pada berkas syarat calon atas nama **Afri Yanto, S.Pd.I., M.A.**, tim peneliti dan pemeriksa berkas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung yang didampingi oleh Tim Panwaslu Kabupaten Sijunjung, mendapatkan dari 13 (tiga belas) berkas calon satu yang tidak ada dan otomatis tidak sah. Dokumen itu adalah Surat Keterangan Catatan Kepolisian, ketidakadaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian ini juga dicatat oleh Tim Panwaslu Kabupaten Sijunjung (**Bukti T4: Catatan Pengawasan Panwaslu Kabupaten Sijunjung**).
- c. Pada tanggal 7 Agustus 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung mengadakan Pleno Penetapan Hasil Verifikasi Berkas Syarat Calon yang dituangkan dalam BA.HP (**Bukti T5: Berita Acara Hasil Penelitian PSI**) dengan keputusan bahwa Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung atas nama **Afri Yanto, S.Pd.I., M.A.**, dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**.

Keputusan ini merujuk:

- 1) Pasal 249 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi : “Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan KPU”.
- 2) Pasal 8 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang berbunyi: “bahwa kelengkapan Administratif bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)”
- 3) Dalam Bab II Tentang Persyaratan Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon pada huruf c Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman

Teknis Pengajuan Dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tertulis bahwa syarat bakal calon dan dokumen pembuktiannya antara lain Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai salah satu persyaratan bakal calon.

- 4) Bab II sub bab B angka 12 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tatap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tertulis bahwa dalam melaksanakan verifikasi keabsahan sebagaimana tersebut pada angka 11, petugas verifikasi keabsahan memedomani parameter keabsahan dokumen yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tertulis bahwa syarat bakal calon dan dokumen pembuktiannya antara lain Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai salah satu persyaratan bakal calon.

Majelis pemeriksa yang mulia -----

- d. Selanjutnya Pada tanggal 10 Agustus 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung mengundang Partai Politik termasuk dalam hal ini Partai Solidaritas Indonesia untuk menyetujui rancangan Daftar Calon Sementara dengan membubuhkan paraf dan tanda tangan LO Partai Politik. Namun saudara **Jefrinaldi** belum bersedia membubuhkan paraf dan tanda tangan terhadap berkas pencalonan dari keseluruhan berkas calon pada rancangan Daftar Calon Sementara Daerah Pemilihan Sijunjung 1 sampai dengan Daerah Pemilihan Sijunjung 3. Saudara **Jefrinaldi** tidak menerima hasil penelitian berkas calon **Afri Yanto, S.Pd.I, MA.** dikarenakan oleh saudara **Jefrinaldi** merasa sudah menyerahkan berkas Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama **Afri Yanto, S.Pd.I, MA.** sembari memperlihatkan lembaran Instrumen Verifikasi Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon yang sudah diberikan tanda centang pada kolom Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Kemudian Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Sijunjung menyandingkan lembaran Instrumen Verifikasi Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon yang ada pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung yang pada kolom Surat Keterangan Catatan Kepolisian tertulis tidak ada. Kendati demikian saudara **Jefrinaldi** tetap bersikukuh bahwa Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama **Afri Yanto, S.Pd.I, MA.** sudah diberikan. Kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung meminta Panwaslu Kabupaten Sijunjung membawa lembaran hasil pengawasan terhadap pengajuan dokumen perbaikan syarat bakal calon. Saat itu Panwaslu Kabupaten Sijunjung menyatakan bahwa Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama **Afri Yanto, S.Pd.I, MA.** memang tidak ada, hal itu langsung disampaikan oleh anggota Panwaslu Kabupaten Sijunjung yang hari ini menjadi majelis pemeriksa. beliau adalah yang mulia **bapak Riki Minarsah.** Lagi-lagi saudara **Jefrinaldi** tetap bersikukuh menyatakan tetap dilampirkan. Malahan saudara **Jefrinaldi** mengatakan apa dasar Panwaslu mengatakan tidak ada. Terjadilah perdebatan yang cukup sengit. Kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung mengatakan bahwa dari dua sandingan dokumen sudah didapat disimpulkan bahwa Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama **Afri Yanto, S.Pd.I, MA.** tidak diberikan. Saat itu juga secara spontan saudara **Jefrinaldi** meminta kebijaksanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung untuk mengubah status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS) atas nama **Afri Yanto, S.Pd.I, MA. (Bukti T6: Photo dan Video Kejadian).** Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung mengatakan tidak ada kebijaksanaan yang bisa diberikan kendati malaikat pun yang meminta. Hanya ada satu jalan yang bisa ditempuh dalam hal ini saudara **Jefrinaldi** menggugat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ke Panwaslu Kabupaten Sijunjung. Mendengar saran itu saudara **Jefrinaldi** langsung mengamini.

Majelis pemeriksa yang Mulia -----

- e. Berikutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ingin menyampaikan penolakan seutuhnya atas pernyataan terjadinya miss komunikasi antara Pemohon dan Termohon dalam hal pengajuan dokumen perbaikan syarat bakal calon. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung sudah melakukan sosialisasi, rapat koordinasi dengan Lo Partai, dan Pelayanan Help Desk baik secara langsung maupun melalui media sosial ataupun via telephone. Dari catatan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung bahwa Lo PSI selalu hadir di setiap undangan. Diluar itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung selalu aktif menelepon saudara **Jefrinaldi** atau saudara **Yosef Mutra** terkait dengan hal-hal pencalonan bakal calon.

Kemudian pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 10.45 WIB saudara **Yosef Mutra** datang ke Tim Penerima Berkas Pencalonan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung. Awalnya saudara **Yosef Mutra** ketika ditanya maksud kedatangan, mengatakan periksa saja dulu berkas syarat bakal calon. Saat itu serta-merta Tim Penerima Pencalonan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung untuk mengubah tujuan kedatangan di buku tamu. Tatkala diperiksa berkas syarat bakal calon atas nama **Afri Yanto, S.Pd.I, MA** tidak ditemukan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Tim Penerima Pencalonan mengatakan dengan bahasa bahwa syarat yang penting yang tidak ada. Perkataan itu merujuk kepada ketiadaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Saudara **Yosef Mutra** menjawab akan dilengkapi.

Majelis pemeriksa yang mulia -----

Terkait dengan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung atas nama **Aida Sepma Kurnia** adanya kesalahan pembuatan Surat Tidak Pernah Terpidana, kesalahan ini dikarenakan adanya miss komunikasi antara Pihak Pemohon dan Termohon dengan pihak Pengadilan Negeri Sawahlunto yang sudah mengeluarkan Surat Tidak Pernah Terpidana Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini. Adapun sebenarnya Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Muaro.

Dari paragraf yang di atas, dapat dipahami bahwa sudara Pemohon mengakui kekeliruan dalam mengurus Surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana atas nama saudari **Aida Sepma Kurnia**. Oleh karenanya, tidak ada keputusan yang mesti diambil kecuali memberikan status **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** pada yang bersangkutan; -----

Majelis pemeriksa yang mulia, izinkan kami menyampaikan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung pada tanggal 3 Juli 2018 bertempat di hotel Bukik Gadang Muaro Sijunjung (**Bukti T7: Undangan dan Absensi**) mengadakan rapat koordinasi dengan stake holder, dalam hal ini juga dihadiri pihak Pengadilan Negeri Muaro dan Pengadilan Negeri Sawahlunto. Pada rapat yang dihadiri pimpinan partai politik tingkat Kabupaten Sijunjung itu, pihak Pengadilan Negeri Muaro atas nama **Hery Chandra** berkali-kali mengatakan tentang Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M03.PRO7.02 tahun 1982, tentang Daerah Hukum

Pengadilan Negeri Muaro yang juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 yang meliputi 4 (empat) kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sijunjung yaitu Kecamatan Sijunjung, Kecamatan Lubuk Tarab, Kecamatan Tanjung Gadang, Kecamatan Kamang Baru sedangkan 4 (empat) kecamatan lain masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto **(Bukti T8: Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M03.PRO7.02).**

Kemudian dimasa penelitian dan verifikasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung bersama Anggota Panwaslu Kabupaten Sijunjung, yang juga menjadi majelis pemeriksa yang mulia. Beliau itu adalah **yang mulia Bapak Juni Wandri** mendatangi Pengadilan Negeri Sawahlunto. Dalam hal klarifikasi, pihak Pengadilan Negeri Sawahlunto mengakui atas kekeliruan Surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana berdasarkan alamat Kartu Tanda Penduduk dan Permohonan pada wilayah hukum. **(Bukti T9: Berita Acara Klarifikasi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung).**

Selanjutnya berpedoman kepada parameter keabsahan yaitu :

- 1) Pasal 8 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tertulis surat pernyataan sebagaimana dimaksud huruf b angka 11 dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon.
- 2) Dalam Bab II Tentang Persyaratan Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon huruf c pada tabel 2 syarat bagi calon yang berstatus sebagai mantan Terpidana atau Terpidana nomor 1 huruf b Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tertulis Surat Keterangan dari wilayah Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon.
- 3) Bab II sub bab B angka 12 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tertulis dalam melaksanakan verifikasi keabsahan sebagaimana tersebut pada angka

11, petugas verifikasi keabsahan mempedomani parameter keabsahan dokumen yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dari dasar hukum di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tidak ragu sedikit pun memutuskan status syarat berkas calon atas nama Aida Sepma Kurnia **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil dalil sebagaimana diuraikan diatas, maka Termohon memohon dengan hormat kepada majelis pemeriksa yang mulia dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo agar berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1. Menerima seluruh dalil jawaban Termohon;**
- 2. Menolak seluruh permohonan Pemohon;**

Dan/atau apabila Majelis Pemeriksa yang mulia dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo bono) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta yang ada.

3. Tanggapan Pihak Terkait

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, tidak ada Pihak Terkait telah mengajukan tanggapan Pihak Terkait pada Permohonan Pemohon;

4. Bukti-Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda **P-1 s,d P-11** sebagai berikut : -----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Fotocopy KTP dan KTA atas nama Jefrinaldi (Ketua DPD PSI Kabupaten Sijunjung), Rosef Mutra (Sekretaris DPD PSI Sijunjung);
2	P-2	Keputusan KPU Sijunjung No. 24/HK.03.1-KPT/1303/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS)

		Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
3	P-3	Model BA Perbaikan Nomor : 99/BA/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
4	P-4	Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Daerah pemilihan 1, Daerah pemilihan 2, dan Daerah pemilihan 3);
5	P-5	Salinan Dokumen Nama Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung Daerah pemilihan 1(satu), Daerah pemilihan 2 (dua), dan Daerah pemilihan 3 (tiga);
6	P-6	Fotocopy Surat Keputusan DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Sijunjung Nomor : 1181/SK/DPP/2018 tentang Pengangkatan Sususnan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Sijunjung;
7	P-7	Fotocopy KTP dan KTA atas nama Afri Yanto, S,Pd I. MA;
8	P-8	Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Afri Yanto, S.Pd I, MA;
9	P-9	Fotocopy Surat Keterangan Tidak

		Pernah Sebagai Terpidana atas nama Afri Yanto, S.Pd I. MA;
10	P-10	Fotocopy KTP dan KTA atas nama Aida Sepma Kurnia;
11	P-11	Fotocopy Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana atas nama Aida Sepma Kurnia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda **T-1 s,d T-9** sebagai berikut :

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T-1	Buku Register Pendaftaran
2	T-2	Model B dan Model B1 Pendaftaran pertama dan Model B dan B1 Perbaikan
3	T-3	Tanda Terima TT-P Perbaikan
4	T-4	Catatan Pengawasan Panwaslu Kabupaten Sijunjung
5	T-5	Berita Acara Hasil Penelitian Partai Solidaritas Indonesia
6	T-6	Photo Kejadian
7	T-7	Undangan dan Absensi
8	T-8	Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M03.PRO7.02
9	T-9	Berita Acara Klarifikasi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung

5. Keterangan Saksi, Ahli, dan/atau Lembaga Pemberi Keterangan

- 1) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi, dan pemberi keterangan dengan keterangan berikut :
 - 1) Bahwa saudara pemohon tidak ada mengajukan daftar nama saksi;
 - 2) Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap saksi-saksi dari pihak pemohon, pemohon mengajukan 1 (satu) orang saksi kepada majelis sidang. Ketika majelis menanyakan identitas sebagai saksi yang bersangkutan tidak membawa satu pun identitas sehingga kesaksiannya ditolak oleh pimpinan mejelis sidang;

- 2) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi, dan pemberi keterangan dengan keterangan berikut :
 1. Bahwa saudara termohon telah menyampaikan 1 (satu) orang saksi yang akan memberikan keterangan;
 2. Bahwa setelah termohon mengajukan saksi, saksi yang akan diajukan tidak membawa identitas sehingga termohon menarik kembali saksi yang dihadirkan untuk tidak memberikan keterangan didepan persidangan;

6. Kesimpulan Pemohon

Uraikan kesimpulan tertulis Pemohon :

1. Sebagaimana yang pemohon sampaikan dalam sidang sengketa proses pemilu pada hari senin tanggal 27 Agustus 2018, bahwa yang bersangkutan saudara Afriyanto memang adanya keteledoran dalam mengajukan syarat Surat Catatan Keterangan Kepolisian (SKCK), keteledoran ini karena adanya miss komunikasi pihak partai dengan pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, dan karena ketidaktahuan pihak partai adanya kekurangan dalam Surat Catatan Keterangan Kepolisian (SKCK) ini. Karena dalam pesyaratan yang lainnya, bahwa surat tidak pernah terpidana saudara Afriyanto sudah ada dalam lampiran persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan ini. Sedangkan syarat untuk pembuatan surat tidak pernah terpidana ini harus adanya Surat Catatan Keterangan Kepolisian (SKCK). Ini jadi bukti kuat bahwa Surat Catatan Keterangan Kepolisian (SKCK) saudara Afriyanto sebenarnya sudah ada.
2. Dalam kasus saudari Aida Sepma Kurnia, ini adanya kekhilafan dalam pembuatan surat tidak pernah dipidana. Ini juga dikarenakan keteledoran pihak partai karena adanya miss komunikasi dengan pihak Pengadilan Negeri Sawahlunto. Akan tetapi menurut pemohon yang sudah disampaikan dalam sidang pada hari senin kemarin itu, bahwa Pengadilan Negeri se-Indonesia sudah bersifat online. Artinya ketika di salah satu Pengadilan Negeri dinyatakan seseorang tidak pernah terpidana maka orang tersebut memang tidak pernah terpidana. Jadi menurut kami, bahwa esensi dari aturan Komisi Pemilihan Umum tentang syarat bakal calon tidak pernah terpidana sudah sampai kepada maksudnya. Oleh karena itu saudari Aida Sepma Kurnia memang benar tidak pernah terpidana pada sebelumnya yang dibuktikan dalam surat tidak terpidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sawahlunto tersebut.

7. Kesimpulan Termohon

Uraikan kesimpulan tertulis Termohon

Bahwa setelah mempelajari, mengamati dan mengalami sebagaimana dalam Permohonan, Jawaban dan Bukti-Bukti Tertulis (Surat) dari Pemohon, Perkenankanlah kami menarik kesimpulan dengan berlandaskan pada Tinjauan Yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengakui terjadinya kekeliruan/keteledoran berupa tidak dilampirkannya Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Afri Yanto, S.Pd.I, MA., saat menyerahkan berkas syarat calon pada masa perbaikan persyaratan bakal calon;
2. Bahwa Pemohon mengakui bahwa juga terjadinya kekeliruan/keteledoran dalam mengurus Surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana atas nama bakal calon Aida Sepma Kurniayang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Sawahlunto yang seharusnya diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Muaro.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang bahwa Pemohon adalah : -----

- a. Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Sijunjung sebagaimana Surat Keputusan Nomor 1181/SK/DPP/2018 tentang Pengangkatan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Sijunjung, tertanggal, 14 Juli 2018 dan Partai Solidaritas Indonesia adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 29 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 467 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat : a). Nama dan alamat pemohon; b). Pihak termohon; dan c). Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa".
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 22 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian

Sengketa Proses Pemilihan Umum “Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan sengketa proses Pemilu”.

- d. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
 - Pasal 7A Huruf c “tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain”.
 - Pasal 7B ayat 1 dan 2
 “Ayat 1 : Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya”;
 “Ayat 2 : Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota yang tercantum dalam daftar calon sementara tidak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya.
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - 1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diajukan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dituangkan dalam formulir Model PSPP 01 dengan memuat:
 - a. identitas Pemohon yang terdiri atas nama Pemohon, alamat Pemohon, dan nomor telepon atau faksimile dengan dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya yang sah;
 - b. identitas Termohon yang terdiri dari: nama Termohon, alamat Termohon, dan nomor telepon atau faksimile;
 - c. uraian yang jelas mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa proses Pemilu;
 - d. kedudukan hukum Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilu;
 - e. kedudukan hukum Termohon dalam penyelenggaraan Pemilu;
 - f. uraian yang jelas mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan;
 - g. penyebutan secara lengkap dan jelas objek sengketa proses Pemilu yang memuat kerugian langsung Pemohon atas objek yang disengketakan;

- h. uraian alasan Permohonan sengketa proses Pemilu berupa fakta yang disengketakan yang disertai dengan uraian bukti yang akan diajukan; dan
 - i. hal yang dimohonkan untuk diputus.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemohon dan/atau kuasa hukumnya disertai bukti dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap copy dari asli yang dibubuhi materai dan telah dileges di kantor pos dan 3 (tiga) rangkap salinan serta dalam bentuk dokumen digital dengan format word yang disampaikan dalam unit penyimpanan data.
 - 3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam daftar bukti sesuai dengan uraian Permohonan tertulis.

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah tentang :-----
 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 24/HK.03.1-KPT/1303/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung untuk pemilihan umum tahun 2019, 2 (dua) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Daerah Pemilihan Sijunjung 2 yang Pemohon ajukan dianulir oleh Termohon dengan menyatakan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Pemohon ajukan tersebut “**Tidak Memenuhi Syarat** (TMS)”;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal **dua puluh tiga** bulan **Agustus** tahun **dua ribu delapan belas**, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen, saksi, dan pemberi keterangan sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut : -----

1. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung

- a. Bahwa Kewenangan Bawaslu Kabupaten Sijunjung berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 101 Huruf a “Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu”;

- b. Bahwa Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung pada Pasal 102 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum “Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas: 1). menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; 2). memverifikasi secara formal dan materil permohonan; 3). sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; 4). melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; 6). melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan 7). memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu kabupaten/kota”;
- c. Bahwa Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung pada Pasal 103 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum “Bawaslu Kabupaten Sijunjung berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan ' memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota”;
- d. Bahwa Kewenangan Bawaslu Kabupaten Sijunjung pada Pasal 467 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum :
 “Ayat 1 : Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/Kota”;
 “Ayat 2 : Permohonan penyelesaian sengketa prroses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu”.
- e. Bahwa Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung pada Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum : “1). Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu; 2). Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan; 3). Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan : a). menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b). mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota

menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi”.

- f. Bahwa Kewenangan Bawaslu Kabupaten Sijunjung pada Pasal 469 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum : “Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan: a). verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu; b). penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan c). penetapan Pasangan Calon”. Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara. Seluruh proses pengambilan putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu.
- g. Bahwa Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 8 bahwa “Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah Badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu diwilayah Kabupaten/Kota”;
Pasal 3 “Sengketa proses Pemilu meliputi : a). sengketa yang terjadi antarpeserta Pemilu; dan b). sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu”;
Pasal 5 Ayat 3 “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota; dan Pasal 5 Ayat 4 “Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara : a). menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b). melakukan verifikasi formal dan verifikasi materil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c). melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; dan d). melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e). memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu”;

2. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Sijunjung sebagaimana Surat Keputusan Nomor : 1181/SK/DPP/2018 tentang Pengangkatan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Sijunjung, tertanggal, 14 Juli 2018 dan Partai Solidaritas Indonesia adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 29 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa Kedudukan Hukum Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 7A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang menyebutkan : “Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan oleh partai politik calon peserta pemilu dan/atau partai politik peserta pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a). tingkat pusat diajukan oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai atau sebutan lain; b). tingkat provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat provinsi atau sebutan lain; dan c). tingkat Kabupaten/Kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat Kabupaten /Kota atau sebutan lain;”
3. Bahwa Kedudukan Hukum Pemohon sesuai dengan Pasal 7B Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang menyebutkan : “(1) bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya;”

3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa jangka waktu pengajuan permohonan sesuai dengan pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Bawaslu No. 18 Tahun 2017 tentang tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan : 1). Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dapat diajukan dengan cara : a). Langsung, yaitu

diajukan ke sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; b). Tidak langsung, yaitu diajukan melalui laman penyelesaian sengketa di laman resmi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi; 2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;"

4. Pokok Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut (terhadap pokok Permohonan Pemohon) :

1. Menimbang Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon terkait dengan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung dari Partai Solidaritas Indonesia pada Daerah Pemilihan Sijunjung 2 nomor urut 2 atas nama Afri Yanto terhadap dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian tidak ada didalam berkas syarat calon yang didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung pada masa perbaikan;
2. Bahwa Pemohon dalam mengajukan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung atas nama Afri Yanto telah melampirkan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana, yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Sawahlunto. Dan salah satu syarat yang harus dilengkapi dalam pengurusan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana adanya Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf g dan ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota "Kelengkapan administratif bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan : Surat Keterangan Catatan Kepolisian", dan ayat (5) "Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 11 dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon. Pemohon dalam mengajukan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung atas nama Afri Yanto yang telah menyerahkan syarat calon yaitu Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang bertanggal 12 Juli 2018 pada saat pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung dan dalam proses perbaikan syarat calon tidak dilampirkan oleh Pemohon kepada Termohon, namun Surat Keterangan Pengadilan Negeri dimaksud poin 2 diatas bukti P-9 sudah

diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;

4. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada tabel 6 angka 7 (tujuh) tentang Materi Penelitian dan Parameter Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon pada kolom parameter keabsahan huruf e menjelaskan bahwa tujuan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bukan merupakan parameter keabsahan dokumen;
 5. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota “ Kelengkapan administratif bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap” telah dimiliki oleh bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung Daerah Pemilihan Sijunjung II atas nama Aida Sepma Kurnia, berdasarkan hasil Berita acara Klarifikasi Dokumen syarat Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung pada tanggal 3 Agustus 2018, bertempat di Pengadilan Negeri Sawahlunto, Panitera Pengadilan Negeri Sawahlunto mengakui atas kekeliruan Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan alamat Kartu Tanda Penduduk dari pemohon tidak sesuai dengan wilayah hukum;
- Menimbang Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis dalam hal menyelesaikan sengketa proses Pemilu terhadap pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan peraturan per undang-undangan lainnya adalah sebagai berikut:
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 17 “setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

- c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017);

Menimbang Bahwa berdasarkan pokok pertimbangan hukum berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : -----

- Bahwa persyaratan Bakal Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing; -----
- Bahwa ketentuan Pasal 240 ayat 2 kelengkapan administratif bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibuktikan dengan “Surat pernyataan bermaterai bagi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana”; -----
- Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut di atas tidak memberikan pembatasan terhadap suatu golongan untuk dapat mendaftarkan diri dalam Bakal Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----
- Bahwa Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan; Pasal 28C Ayat 2 “hak untuk mengajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa, dan negaranya”; Pasal 28i Ayat 1 “hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”; -----

Menimbang Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan majelis sidang terhadap dokumen-dokumen pokok permohonan pemohon, keterangan pemohon, jawaban termohon, alat bukti pemohon dan alat bukti termohon serta keyakinan majelis

sidang terhadap seluruh proses persidangan dan/atau duduk perkara sengketa proses Pemilihan umum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pokok-pokok pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan seterusnya; -----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; -----

MEMUTUSKAN

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor : 24/HK.03.1-KPT/1303/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.**
- 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung untuk menerbitkan keputusan yang baru tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan mencantumkan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung atas nama Afri Yanto dan Aida Sepma Kurnia ke dalam Daftar Calon Sementara Daerah Pemilihan 2 (dua) Kabupaten Sijunjung,**
- 4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Afri Yanto dan atas nama Aida Sepma Kurnia melengkapi berkas persyaratan berkas calon yang tidak memenuhi syarat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak putusan dibacakan dan apabila tidak diserahkan tetap dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.**
- 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung melaksanakan Putusan ini selama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.**

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung pada hari **Selasa** tanggal **dua puluh delapan** bulan **Agustus** tahun **dua ribu delapan belas** oleh 1). **Agus Hutrial Tatul, S.Pi** 2). **Juni Wandri, S.H, M.Kn** 3). **Riki Minarsah, SE** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **dua puluh sembilan** bulan **Agustus** tahun **dua ribu delapan belas** oleh 1). **Agus Hutrial Tatul, S.Pi** 2). **Juni Wandri, S.H, M.Kn** 3). **Riki Minarsah,SE**, masing masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung dan dibantu oleh **Nasio, SE** sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

Ketua

TTD

AGUS HUTRIAL TATUL

Anggota

Anggota

TTD

TTD

JUNI WANDRI

RIKI MINARSAH

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan
aslanya tanggal 29 Agustus 2018

Sekretaris

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG


NASIO